



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Langsa, 2 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Banda Aceh, 1 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan PNS di Kota Depok, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3817/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No.43/Pdt.G/2019/PTA JK



2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi berupa:

2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang harus diserahkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

3. Menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir tanggal 11 Januari 2014;

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi biaya hadanah terhadap anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3817/Pdt.G/2017/PA.JS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding, melalui Pengadilan Agama Depok dengan suratnya Nomor W9-A4/8475/HK.05/12/2018, tanggal 31 Desember 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No.43/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2019 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22 Februari 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Januari 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3817/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 22 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Februari 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3817/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 22 Februari 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 15 Maret 2019 dengan Nomor 43/Pdt.G/2019/PTA.JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/704/Hk.05/3/2019, tanggal 15 Maret 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang diucapkan pada tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Desember 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan saksama salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Berita Acara Sidang dan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No.43/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemanding memiliki sifat emosional dan temperamental dimana sering melakukan kekerasan fisik dan hati Terbanding, antara Terbanding dan Pemanding sering terjadi silang pendapat yang tidak bisa diselesaikan, Pemanding tidak bertanggungjawab sebagai seorang istri dan sebagai ibu, dimana Pemanding tidak bisa mengurus keluarga, Terbanding keberatan dengan sikap Pemanding dimana Pemanding sudah tidak bisa menghormati kedua orang tua Terbanding, Terbanding merasa keberatan atas sikap dari Pemanding dimana Pemanding sering meminta nafkah lebih kepada Terbanding di luar ke mampuan dari Terbanding, Pemanding sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Terbanding, dimana Pemanding sering mengabaikan nasehat dari Terbanding;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dan Pemanding terjadi sejak tanggal 2 September 2017, yang akhirnya Terbanding pulang ke rumah orang tua dan sampai saat ini antara Terbanding dan Pemanding sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut di atas yang diliputi perselisihan dan pertengkaran yang mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah menguatkan dalil-dalil Terbanding demikian juga saksi Pemanding telah menguatkan dalil-dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menerangkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama sebagai suami-istri dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No.43/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab percekocokan dan pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000, tanggal 16 November 2000, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi antara suami- istri, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa perkawinan kedua belah pihak tersebut telah pecah, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Terbanding untuk diberi izin ikrar talak terhadap Pembanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan rekonvensi tentang nafkah idah, mutah, pemegang hak hadanah dan biaya hadanah telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan-keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3817/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No.43/Pdt.G/2019/PTA JK



dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah telah mempunyai alasan menurut hukum, oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3817/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 4 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2019/PTA JK., tanggal 15 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No.43/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Sahid, S.H.

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	R	150.000,00
		p	

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin., M.H.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No.43/Pdt.G/2019/PTA JK